

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA  
PENERAPAN DAN PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR  
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARYA DWI PUTRA BARUS**  
198510007



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA  
PENERAPAN DAN PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR  
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Medan Area



Oleh:  
**ARYA DWI PUTRA BARUS**  
198510007

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : *Colaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Penegakan Retribusi Pelayanan Parkir ( Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)  
NAMA : Arya Dwi Putra Baru  
NPM : 198510007  
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP**

**Marlina Deliana, S,AB, M.AB**

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL

Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

**Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP**

**Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.SI**

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Dwi Putra Barus  
NPM : 198510007  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Colaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Pengakuan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan).

beserta perangkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan  
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



Arya Dwi Putra Barus  
NIM: 198510007

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkatrahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat Islam kepada seluruh umat manusia atas rahmat Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Collaborative Governance Dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)”**.

Skripsi ini merupakan syarat tuntut mencapai gelar Sarjana, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area. Syukur dengan keyakinan serta bantuan dari beberapa pihak yang bersifat moril maupun material, akhirnya kesulitan dan hambatan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. Akhirnya semoga bantuan yang diberikan dari berbagai pihak mendapat balasan dari Allah SWT, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Perbaungan pada Tanggal 06 Juni 2000 dari Ayah Selamat Baru dan Ibu Nurtiana Ginting. Penulis merupakan putra ke dua dari tiga bersaudara, Tahun 2005 penulis menuntut ilmu di TK Ade Irma Suriyani, Tahun 2012 Penulis lulus dari SD Negeri 108293 Perbaungan, Tahun 2015 penulis lulus dari SMP Negeri 1 Perbaungan, Tahun 2019 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Perbaungan dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



## ABSTRAK

### **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

Arya Dwi Putra Barus  
Nim:198510007

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Medan, Sumatera Utara. Terdapatnya beberapa permasalahan pada pola perparkiran di kota Medan menjadi tugas bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dalam perbaikan pola perparkiran yang ada. Salah satu permasalahan retribusi perparkiran yang ada di Kota Medan ialah adanya parkir liar. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Medan harus membuat kolaborasi atau kerja sama terhadap pihak lainya untuk pengatasan masalah tersebut. Dalam mengupayakan pola penerapan dan penegakan retribusi pelayanan parkir di kota Medan penelitian ini menggunakan teori konsep *collaborative governance* milik Morse & Stephens, penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *collaborative governace* dalam pola penerapan dan penegakan retribusi pelayanan parkir di kota Medan. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan kesepakatan kerjasama antara beberapa pihak untuk mengimplementasikan pola perparkiran secara elektronik namun kebijakan tersebut belum optimal dilakukan .

**Kata Kunci:** *Colaborative*, Dinas Perhubungan Kota Medan, Parkir

**ABSTRAC**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT PATTERNS OF PARKING SERVICE LEVIES  
(Case Study of the Medan City Transportation Department)**

Arya Dwi Putra Barus  
Nim:198510007

*The Medan City Transportation Service has the task of carrying out transportation or transportation policy matters for the Medan City area, North Sumatra. The existence of several problems with parking patterns in the city of Medan is a task for the Medan City Transportation Department to improve existing parking patterns. One of the problems with parking fees in Medan City is illegal parking. In this case, the Medan City Transportation Department must collaborate or cooperate with other parties to overcome this problem. In pursuing a pattern of implementation and enforcement of parking service levies in the city of Medan, this research uses Morse & Stephens' collaborative governance concept theory. This research uses a qualitative type of methodology that uses interview, observation and documentation techniques. As reinforcement, this research also consists of key informants, main informants and additional informants. The aim of this research is to determine collaborative governance in the pattern of implementation and enforcement of parking service levies in the city of Medan. The results of this research are that the Medan City Transportation Department has entered into a cooperation agreement between several parties to implement electronic parking patterns, but this policy has not been implemented optimally.*

**Keywords:** Collaborative, Medan City Transportation Department, Parking

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Collaborative Governance</i> .....	10
2.1.1. Pemahaman Tentang <i>Collaborative Governance</i> .....	10
2.2. Retribusi .....	15
2.2.1. Pengertian Retribusi.....	15
2.2.2. Macam-Macam Retribusi .....	17
2.2.3. Ciri-Ciri Retribusi .....	20
2.3 Pengertian Peraturan Daerah .....	22
2.3.1 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 .....	23
2.4 Parkir .....	24
2.4.1 Kebutuhan dan Manajemen Parkir .....	25
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
2.6 Kerangka Berpikir .....	31

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.3. Informan Penelitian .....	34
3.4 Sumber Data .....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan .....	39
4.1.2 Visi dan Misi Dinas perhubungan Kota Medan.....	39
4.1.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan.....	41
4.1.4 Struktur Organisasi .....	41
4.2 Hasil Peneliti.....	51
4.3 Pembahasan Penelitian <i>Colaborative Governance</i> Dalam Pola Penerapan dan Penegakan Retribusi Pelayanan Parkir ( Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan).....	55
4.3.1 Indokator <i>Assessment</i> (Penilaian) .....	55
4.3.2 Indikator <i>Initation</i> (Inisiasi).....	58
4.3.3 Indikator <i>Deliberation</i> (pertimbangan).....	61
4.3.4 Indikator <i>Implementation</i> (Implementasi) .....	63
<b>BAB VKESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVAS.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN 5 HASIL DOKUMENTASI.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Kebutuhan Parkir .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Rincian Jadwal Penelitian .....	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Besaran Tarif Parkir .....	51
Tabel 4.2 Pendapatan PAD Tahun 2020/2023 .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	32
Gambar 4.1 Lokasi dan Juru Parkir Manual Jalan Umum.....	52



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” ( *Rechtstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Konsep Negara Hukum menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara bukan pula politik maupun ekonomi (A Mukhtie Fajar, 2004: 56).

Masalah parkir ditepi jalan umum menjadi berita yang selalu hangat dan tak pernah selesai dipersoalkan mulai dari pengutipan uang parkir melebihi ketentuan dari tarif yang telah ditentukan, pengutipan parkir liar, parkir sembarangan di badan jalan hingga mempersempit badan jalan, parkir ditrotoar, parkir yang mengganggu lalu lintas dilingkungan sekolah-sekolah tertentu, hingga belakangan ini muncul parkir VIP di beberapa tempat tertentu di Kota Medan, hal ini pun tentu akan menjadi perhatian pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan juru parkir mana yang resmi dan mana yang tidak resmi yang sering muncul dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan jasa parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh pemerintah dapat memungut biaya sesuai peraturan daerah tersebut yang berlaku. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan (Mardiasmo, 2016: 21).

Adapun pendapat dari para ahli mengenai parkir, Menurut Poerwadarminta, (1976) parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Menurut Sukanto (1985), menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 79, dinyatakan bahwa sumber- sumber pendapatan untuk membiayai APDB terdiri atas : *pertama*, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Peusahaan Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : *kedua*, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri atas: Dana Bagi Hasil ( Bagian Daerah) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Aloksi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Surya Dailiati, 2018: 94).

Menurut Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002, Pasal 1 huruf I menyatakan bahwa Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu (Perda Kota Medan No 7 Tahun 2002, Pasal 1

huruf i) dari penjelasan Peraturan Daerah Kota Medan tentunya ini akan menjadi acuan untuk pihak-pihak pelayanan jasa parkir yang resmi dan menjadi perhatian khusus juga untuk Dinas Perhubungan dalam menertibkan tempat umum.

Penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (selanjutnya disebut UU Nomor 22 tahun 2009) parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Pasal 1 ayat 15). Penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (selanjutnya disebut UU Nomor 22 tahun 2009) parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Dari penjelasan undang-undang diatas terdapat banyak peraturan yang dapat menegakkan hukum untuk jasa parkir yang tidak resmi, karena masalah parkir ini juga erat kaitannya dengan ketertiban lalu lintas di jalan raya. Apalagi melihat kondisi sekarang ini di Kota Medan begitu pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan pertumbuhan atau penambahan ruas jalan, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akan kehadiran parkir yang tidak resmi. 4 Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis koordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Medan dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah

Parkir berupa kartu anggota juru parkir, rompi dan karcis parkir, untuk memberi penanda kepada masyarakat yang ragu akan jasa parkir tidak resmi.

Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya tidak dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Medan.

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Sedangkan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

Jumlah kendaraan setiap tahun bertambah, sementara lebar jalan tidak bertambah, maka akibat yang sering timbul adalah kemacetan lalu lintas. Untuk itu perlu dilakukan meminimalisasi kemacetan lalu lintas dengan menertibkan parkir kendaraannya di tempat yang tidak semestinya ataupun memarkirkan kendaraannya sembarang tempat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengendara lainnya.parkir kendaraannya di tempat yang tidak semestinya ataupun

memarkirkan kenderaannya sembarang tempat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengendara lainnya.

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang dan mengalami perubahan, berusaha secara terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Dimana tujuan negara Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur (Soehino, 2005:148).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 79, dinyatakan bahwa sumber- sumber pendapatan untuk membiayai APBD terdiri atas :pertama, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Peusahaan Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : kedua, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri atas: Dana Bagi Hasil (Bagian Daerah) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Aloksi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Surya Dailiati, 2018: 94).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bagian yang termudah dalam menyusun Retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah menyakinkan masyarakat tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap diberlakukan.

*Collaborative Governance* adalah kerjasama antar pemerintah yang memerlukan sebuah forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (La Ode Syaiful Islamy, 2018:1). Dalam penelitian ini *Collaborative Governance* disini yaitu melibatkan forum Dinas Perhubungan Kota Medan Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya. Dengan kata lain, pemerintah harus memperhatikan penataan Kota Medan dalam penerapan dan penegakkan pelayanan parkir agar tidak terjadi penumpukkan kendaraan di badan jalan Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat menerapkan dan penegakkan pembinaan pelayanan parkir pada juru parkir di Kota Medan dan sekaligus untuk memastikan pelayanan publik di Kota Medan. Namun kenyataannya di Kota Medan Pelayanan parkir masih banyak yang liar, dan penempatan parkir kurang efektif yang menempati badan jalan. Selain itu masih banyak juru parkir yang memungut biaya parkir diluar ketetapan pemerintah daerah. Karena itu mengiringi persoalan yang terus berkembang, maka perlu tindakan yang aplikatif yaitu menegakkan dan menerapkan pelayanan publik khususnya pada pelayanan parkir dengan pantauan Dinas Perhubungan. Peran Pemerintah juga sangat menunjang pengembangan juru parkir yang resmi namun sampai dengan saat ini Dinas Perhubungan Kota Medan tidak melaksanakan rotasi pekerjaan terhadap juru parkir liar yang banyak bermunculan.

Menilik permasalahan retribusi pelayanan parkir di Kota Medan, maka Pemerintah dapat melaksanakan *Collaborative Governance* dengan mengajak pihak Dinas Perhubungan Kota Medan ikut serta berperan dalam pola penegakkan dan penerapan retribusi pelayanan parkir.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“*Collaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)”**



## 1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan mengkaji *Collaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan). Secara lebih rinci identifikasi masalah akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber- sumber pendapatan untuk membiayai APDB terdiri atas : pertama, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Peusahaan Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Jumlah kendaraan setiap tahun bertambah, sementara lebar jalan tidak bertambah, maka akibat yang sering timbul adalah kemacetan lalu lintas.
3. Banyak juru parkir yang memungut biaya parkir diluar ketentuan pemerintah daerah.
4. Peran Pemerintah juga sangat menunjang pengembangan juru parkir yang resmi namun sampai dengan saat ini Dinas Perhubungan Kota Medan tidak melaksanakan rotasi pekerjaan terhadap juru parkir liar yang banyak bermunculan.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah : “Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pola penerapan dan penegakkan retribusi pelayanan parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan) ?”

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang telah memaparkan rumusan masalah berarti mempunyai tujuan dari rumusan masalah tersebut. Berikut tujuan penelitian yang dijabarkan yaitu: “Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam pola penerapan dan penegakkan retribusi pelayanan parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)”.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

##### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Medan Area.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pola penerapan dan penegakkan retribusi pelayanan parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1 *Collaborative Governance*

##### 2.1.1. Pemahaman Tentang *Collaborative Governance*

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008).

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher dan Innes, 2002).

Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan

Bingham (Sudarmo, 11 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan “*public value*” ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “nonstate” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008).

Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Selanjutnya Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan nonpemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “hybrid” seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative*

*governance* sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan Perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.

Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Bovaird mendefinisikan kemitraan antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik (Dwiyanto, 2011).

Dari definisi yang dikemukakan oleh Bovaird, jelas dikatakan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerja sama yang lebih dari sekadar kontrak kerja sama. Kerja sama yang dijelaskan dalam konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta adalah kerja sama masing-masing pihak yang memiliki keprihatinan di luar apa yang tertulis dalam kontrak.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan “sesuatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak

langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama.

*Collaborative governance* muncul dan dikembangkan secara adaptif untuk merespon adanya kompleksitas dan konflik-konflik bernuansa politik atau persoalan-persoalan yang menuntut diadopsinya nilai-nilai demokrasi, namun konsep tersebut tidak atau belum diinspirasi oleh filosofi politik teori tertentu. Kecenderungan bahwa dilakukannya *collaborative governance* didorong oleh adanya upaya pragmatisme dalam menyelesaikan masalah yang selama ini tidak kunjung teratasi melalui penerapan teori-teori konvisional yang selama ini dipercaya mampu mengatasi masalah (Sudarmo,2010).

*Collaborative governance* di bagi menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut (Morse & Stephens, 2012: 567-569):

1. *Assessment*
2. *Initiation*
3. *Deliberation*
4. *Implementation*

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat

terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016:174).

Politik kepemimpinan yang inovatif (*forward-looking*) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan di atas tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif melalui kemitraaan. Kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif.

Dengan demikian dalam proses kolaborasi pemerintahan dalam peningkatan pembangunan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) meliputi tiga dominan yaitu Negara atau pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2012: 4).

Sebagai kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan budaya kerja yang terlepas dari hirarkhi sehingga mendorong penentuan pembuatan ketentuan-ketentuan baru guna memberdayakan masing-masing pihak atau aktor untuk mencapai tujuan bersama.

## 2.2. Retribusi

### 2.2.1. Pengertian Retribusi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan pungutan ialah perbuatan hal dalam memungut retribusi (WJS Poerwadarminta, 2007: 922). Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau mendapatkan jasa pekerjaan dan jasa usaha bagi yang berkepentingan karena jasa yang telah diberikan (Josef Riwuh K, 2004: 171).

Menurut Mahmudi Retribusi adalah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atau penggunaan suatu jasa yang telah disediakan oleh pemerintah (Mahmudi, 2010: 25). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) retribusi adalah pengembalian, penggantian pungutan uang oleh pihak pemerintah (WJS Poerwadarminta, 2007: 975). Retribusi sering dilihat ditempat-tempat umum contohnya di terminal, pasar, parkir, tempat rekreasi dan tempat –tempat yang digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut Azhari. S (2014: 59) bahwa retribusi ialah pungutan yang dilakukan oleh negara kepada orang atau badan yang menggunakan jasa- jasa yang disediakan oleh Negara dan badan tersebut mendapat imbalan secara langsung sebagai balas jasa. Secara umum retribusi harus berdasarkan Undang-Undang, sifat pemungutannya harus dipaksakan, dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan oleh masyarakat umum dan imbalannya langsung dapat

dirasakan oleh masyarakat dengan membayar retribusi. Didalam suatu daerah retribusi disebut juga dengan retribusi daerah.

Pengertian retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan serta diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan (Siti Kurnia Rahayu, dkk, 2010: 9). Retribusi daerah merupakan salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah (Siswanto Sunarn, 2005: 78).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan retribusi bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan tersebut kepada masyarakat, tetapi pungutan tersebut harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku (Damas Dwi Anggoro, 2017: 284). Adapun pengertian Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi (masyarakat) atau badan (Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 Angka 64).

Retribusi daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan kontribusi timbal balik (balas jasa) kepada wajib retribusi, objek retribusi. Penetapan jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah

secara langsung dan diberikan oleh pemerintah dan dapat dipungut retribusinya, dan menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tertentu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan tertentu (Ahmad Yani, 2002: 56).

### 2.2.2. Macam-Macam Retribusi

Berdasarkan pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan dalam 3 golongan:

#### 1. Objek Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Marihhot P Siahaan, 2005: 56). Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi dan badan yang menikmati dan menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan (Deddy Sutrisno, 2016: 210). Kriteria retribusi jasa umum ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seperti berikut ini:

Jasa umum, retribusi yang dikenakan kepada jasa umum disebut retribusi jasa umum. Jenis retribusi umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebershan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.

- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 9) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta.
- 10) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## 2. Objek Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Sedangkan objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi dan badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan. Berikut jenis jasa usahanya adalah:

Jasa usaha, retribusi yang dikenakan kepada jasa usaha disebut retribusi jasa usaha. Jenis retribusi usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.
- 3) Retribusi Tempat Pelanggan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Khusus Tempat Parkir.
- 6) Retribusi Tempat Penginapan / Villa.

- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 8) Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan.
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air.
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### 3. Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan kepada perizinan disebut perizinan tertentu. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Jenis retribusi perizinan yaitu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Jual Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Waluyo Wirawan B.Ilyas (2002: 10), melalui bukunya Perpajakan Indonesia memaparkan bahwa, jenis pungutan retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, dan kartu langganan.

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1, angka 26 undang-undang yang dimaksud bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikann oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk cara pemungutannya, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang lain dipersamakan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. Dokumen yang lain dipersamakan berupa karcus,kupon dan kartu langganan.

Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat waktunya ( telat membayar) akan dikenakan sanksi administrasi,berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) perbulan dari setiap retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD ( Surat Tagihan Retribusi Daerah). Menurut Peraturan Daerah No 07 Tahun 2002 Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang –undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan ParkirDitepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir, Pasal 1 huruf t).

### **2.2.3. Ciri-Ciri Retribusi**

Selanjunya dalam hal retribusi itu sendiri ada masa retribusi, Masa retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir, Pasal 1 huruf V adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika seseorang melakukan pembayaran retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan atas sebuah jasa. Sedangkan pengertian jasa adalah kegiatan daerah berupa dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh seseorang.

Menurut P. Siahaan (2005: 7), ada beberapa ciri-ciri retribusi daerah yang dipungut di Indonesia saat yaitu :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk kekas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa dari pemerintah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dinikmati oleh orang maupun badan.
5. Sanksi (hukuman) yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis ialah jika tidak membayar retribusi maka tidak mendapatkan balas jasa yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah daerah.

Sehingga menurut Josep Riwu Kaho (2011: 74-75), ciri-ciri retribusi ialah:

1. Retribusi dipungut oleh negara.
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya balas jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh orang atau badan.

4. Retribusi dikenakan pada setiap badan orang atau badan yang menggunakan jasa yang telah disediakan oleh Negara.

Pihak Yang Berwenang Membuat Aturan Retribusi Merupakan wewenang Kepala Daerah untuk mengeluarkan aturan dan sanksinya. Dalam Perda Kota Medan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelatan parkir yang berwenang mengeluarkan aturan retribusi adalah Pimpinan Daerah Yaitu Wali Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Sebagai pembentuk perizinan, Kepala daerah juga berperan mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagai fungsi dari perizinan. Beberapa perizinan masih dipungut biaya dalam pengurusannya, itu dikarenakan Pemerintah Daerah masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah).

### **2.3 Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (perda) sebagai jenis perundang-undang nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan di aurnya kedudukan perda dalam UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu mempunyai Pemerintahan yang diatur Undang-Undang. Kemudian diatur lebih lanjut tentang Pemerintahan Daerah Pada

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota). Perda sebagaimana perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*). Dapat berfungsi untuk kepastian hukum perundang-undangan harus memenuhi syarat tertentu diantaranya konsisten dalam perumusan dimana dalam perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa (Nukila, dkk, 2014: 5)

### **2.3.1 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002**

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 adalah peraturan daerah Kota Medan tentang Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur, menata 24 dan mengawasi parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir maupun pelataran parkir. Peraturan Daerah Tersebut memuat tentang aturan, sanksi dan tata cara parkir, juga jenis kendaraan serta tarif parkir. Pemerintah Daerah Sebagai lembaga yang mengeluarkan izin, juga bertugas untuk membina Orang atau Badan yang melaksanakan Pelataran Parkir.

## 2.4 Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 831)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1).

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 huruf f, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dalam penjelasannya, dinyatakan yang termasuk dalam parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang (Peraturan Daerah Pasal 1 Huruf f). dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1694 Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa penitipan adalah apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1694).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

#### **2.4.1 Kebutuhan dan Manajemen Parkir**

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai (Abubakar, Iskandar, dkk. 1998: 1-2). Keperluan mobil atau kendaraan lain untuk diparkir disebut dengan kebutuhan parkir. Apabila jumlah kendaraan dalam suatu lingkungan atau kota bertambah, begitu pula dengan kebutuhan ruang parkir. Kebutuhan akan parkir akan semakin bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk berpergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir. Maka dari itu, masalah perparkiran mulai muncul ketika kebutuhan akan ruang parkir melebihi ketersediaan. Seringkali, perkotaan dan pusat kota adalah tempat dimana masalah ini muncul pertama kalinya, dan akhirnya meluas (Rye, Tom. 2011: 6-7). Penentuan jenis kebutuhan parkir sebagai berikut (Keputusan Direktur 26 Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir):

**Tabel 2.1**  
**Jenis Kebutuhan Parkir**

No	Kegiatan Parkir yang Tetap	Kegiatan Parkir yang Bersifat Sementara
1	Pusat Perdagangan	Bioskop
2	Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan	Tempat Pertunjukan
3	Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan	Tempat pertandingan olahraga
4	Pasar	Rumah ibadah
5	Sekolah	
6	Tempat Rekreasi	
7	Hotel atau penginapan	
8	Rumah Sakit	

*Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan, 2022*

Dalam studi pemerintahan kota, terdapat pendekatan manajerial yang memfokuskan bagaimana rancangan bangun organisasi pemerintahan kota dalam menghadapi masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk dipecahkan. Manajemen perkotaan (*urban management*) digunakan untuk menanggulangi masalah sistem kota yang ada, menuju sistem kota ideal yang dikehendaki (Kusbiantoro, BS. 1993: 6). Secara makro ruang lingkup manajemen perkotaan mencakup manajemen lingkungan, manajemen transportasi, manajemen lahan, peran sektor swasta dalam pembangunan perkotaan, manajemen keuangan dan manajemen pembangunan perumahan. Dalam masalah transportasi khususnya mengenai pengelolaan parkir perkotaan, manajemen parkir diperlukan untuk dijadikan pemecah masalah tersebut. Maka tahapan dalam melakukan manajemen parkir yaitu : mencocokkan masalah dan pemecahan, menggunakan kebijakan

parkir untuk mencapai tujuan transportasi dengan pengembangan kebijakan transportasi, merangkul kebijakan parkir dalam strategi umum manajemen kebutuhan transportasi, melakukan upaya-upaya untuk mensukseskan kebijakan agar dapat mencapai tujuan, menentukan biaya pengelolaan parkir, dan penggunaan teknologi untuk manajemen parkir (Rye, Tom. 2011: 10)

Dalam desain parkir di badan jalan, penentuan sudut parkir sangat dibutuhkan. Sudut parkir yang digunakan umumnya ditentukan oleh: lebar jalan, volume lalu lintas pada jalan bersangkutan, karakteristik kecepatan, dimensi kendaraan, dan sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir).

Parkir di tepi jalan umum merupakan fasilitas parkir yang seringkali bermasalah. Banyaknya jumlah kendaraan yang setiap tahun bertambah dengan ketersediaan lahan parkir yang semakin sempit, penggunaan badan jalan sebagai alternatif lahan parkir pun dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bila penempatan lahan parkir tersebut tidak disesuaikan dengan kondisi jalan. Maka untuk mengatasi hal ini, konsep yang sesuai adalah konsep kolaborasi, yang dapat dilihat dari dua perspektif: (1) konsep pemecahan konflik dari perspektif organisasi dan (2) konsep kerjasama antar stakeholder. Pemecahan konflik secara optimal dalam perspektif organisasi dipecahkan melalui pendekatan collaborating. Kolaborasi menurut Tadjudin, adalah tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “win-win.” Dalam perspektif kerjasama antar stakeholder, kolaborasi merupakan konsep relasi antara organisasi, relasi antar

pemerintahan, aliansi stratejik dan networks multi organisasi. Lebih jelas Tadjudin menyatakan kolaborasi membahas kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumberdaya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual (Raharja, Sam'un Jaja. 2010: 222-235).

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran kasih sayang serta berbasis masyarakat. Berbagai sudut pandang mengenai kolaborasi sangat beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Mengkaji suatu kasus tata pemerintahan berbasis *collaborative governance* dimaksudkan untuk mengetahui potret best practices (praktek-praktek terbaik) dan *worst practices* (praktek-pratek terburuk). *Colaborative governance* sendiri merupakan instrumen kebijakan publik (Haryono, Nanang. 2012: 2-3).

Pratek pemerintahan yang terjadi dalam pengelolaan parkir di Kota Medan berbasis *collaborative governance*. Alasan mendasar mengklaim pengelolaan parkir di Kota Medan sebagai wujud dari *collaborative governance* karena dalam pelaksanaannya melibatkan organ pemerintah dan non pemerintah secara aktif bekerjasama. Hal ini mencirikan praktek *governance* itu sendiri. Disamping itu, isuisu seperti kepercayaan, kesepahaman, komitmen, kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya tampak dalam pelaksanaan pengelolaan parkir. Ini mencirikan sebuah praktek *collaborative*. Aktivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan parkir di Kota Medan dapat dilihat dengan adanya kerja sama

yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder) seperti Dinas Perhubungan, juru parkir, koordinator juru parkir, pemilik usaha (swasta), dan masyarakat.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis sertakan beberapa judul skripsi yang ada relevasinya dengan penulis, sebagai acuan penulis skripsi ini, antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pifik Mochtar Saptono Putro (2014)	Kolaborasi <i>Governance</i> dalam Manajemen Publik (Studi Pelayanan Perpajakan di Kota Surakarta)	Hasil Penelitian ini menunjukkan kerjasama ormas dan pemerintah dalam Pelayanan Perpajakan di Kota Surakarta telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan dan pembekalan jukir, penetapan batas lokasi parkir. Dalam kerjasama pada tataran jenis struktur jaringan kerjasama yang digunakan dengan model self governance dimana semua anggota stakeholder terlibat dalam organisasi massa.
2.	Rifaul Fazaki (2020)	Tinjauan Yuridis terhadap retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan hasil daerah di kota Banda Aceh	hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum. prinsip dan sasaran kebijakan pemerintah dalam penerapan struktur retribusi mengendalikan permintaan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar luas lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif ditentukan pada

			<p>Pasal 9 menyatakan bahwa adanya klarifikasi tingkat kepadatan parkir, jenis kendaraan bermotor, dan tarif.</p>
3.	Dessy Wulan (2017)	<p>Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang</p>	<p>hasil penelitian permasalahan dalam pengelolaan parkir di Kota Malang. Kenaikan tarif retribusi parkir pada tahun 2015 menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hal ini diikuti dengan keberadaan juru parkir (jukir) liar yang semakin marak ditemui. Pada tahun 2016 Kota Malang mengalami fenomena darurat parkir yang disebabkan oleh tindakan jukir liar. Masyarakat merasa keberatan terhadap kenaikan tarif tersebut, dan keberatan terhadap tindakan jukir liar dalam mengelola tempat parkir yang tidak berdasarkan prosedur. Kenaikan tarif retribusi parkir mempengaruhi jumlah peningkatan target tahunan. Hasil setoran retribusi parkir merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang untuk mengurus bidang perparkiran tentu perlu untuk menentukan strategi yang dapat mengatasi</p>

Sumber: Diolah Peneliti, 2022


## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pola pengembangan yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh pemangku kebijakan (*collaborative governance*) yang dikolaborasikan ke dalam kegiatan pengembangan Aparatur Sipil 32 Negara. Sehingga menghasilkan suatu proses pola pengembangan antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Mengkaji suatu kasus tata pemerintahan berbasis *collaborative governance* dimaksudkan untuk mengetahui potret best practices (praktek-praktek terbaik) dan worst practices (praktek-pratek terburuk). Colaborative governance sendiri merupakan instrumen kebijakan publik. *collaborative governance* ini dibutuhkan agar pemimpin (pemangku kebijakan) dan penerima manfaat dapat saling berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang baik dalam mengemban tugas pelayanan publik dimasing-masing bidang. *collaborative governance* dapat berguna bagi pemimpin karena jika pola penegakkan dan penerapan dilaksanakan dengan baik maka tidak ada yang namanya petugas parkir liar.

Selama proses pola penegakkan dan penerapan berlangsung pemimpin menggunakan metode untuk membina juru parkir seperti pelatihan. Metode yang digunakan oleh *collaborative governance* ini berguna untuk mencapai tujuan seperti, meningkatkan potensi tata kelola perparkiran Kota Medan, serta melatih tanggung jawab pelayanan publik, agar juru parkir bersikap professional dan siap untuk melakukan pelayanan publik ditengah-tengah masyarakat luas. Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



**Sumber: Diolah Peneliti,2022**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (studi kasus). Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian terkait dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. Ruang lingkup dari penelitian ini akan membahas tentang *Collaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan).

#### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Tempat yang diambil sebagai objek penulis adalah pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

##### 2. Waktu Penelitian Waktu penelitian ini dimulai bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Jadwal Penelitian**

No	Urutan Kegiatan	2022				2023							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal	■	■										
3	Seminar Proposal			■									
4	Perbaikan Proposal			■	■								
5	Penelitian				■	■							
6	Penyusunan Skripsi				■	■	■						
7	Seminar Hasil												
8	Perbaikan Skripsi												
9	Sidang Meja Hijau												
10	Revisi Final Skripsi												
11	Penyerahan Skripsi Ke Prodi												

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

### 3.3. Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive. Teknik penentuan informan yang telah ditentukan oleh bidang yang menangani pengembangan di Dinas Perhubungan yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan. Pengambilan informan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan aparatur berasal dari pejabat maupun pegawai di dinas Perhubungan Kota Medan.

Pertimbangan penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan informan yang bersangkutan dalam pengembangan dinas Perhubungan, adapun dinas Perhubungan yang dijadikan sebagai informan, yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan	1	Informan Kunci
3	Juru parkir/petugas parkir	1	Informan Utama
4	Masyarakat	2	Informan Tambahan
Jumlah		4	

*Sumber: Diolah Peneliti, 2022*

### 3.4 Sumber Data

Penelitian Sumber data penelitian adalah subjek dimana data didalam skripsi ini didapatkan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data berikut :

1. Data Primer, Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait *Collaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan).
2. Data Sekunder, Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Husein Umar: 2004). Dalam hal ini diperoleh adalah catatan-catatan dan literatur – literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan

Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Dokumen

Dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Baswori dan Suwandi: 2008).

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu, adapun yang peneliti wawancarai di Dinas Perhubungan yaitu Kepala Bidang Angkutan Jalan, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kabid Perpikiran Dinas Perhubungan dan Masyarakat.

#### 3. Observasi

Nasution (2009) Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan pihak penulis untuk melakukan pengamatan terhadap *Collaborative Governance* Dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data (Noeng Muhajir: 1996) Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif) (Andi Mappiare AT: 2009).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan penulis untuk menguraikan tentang *Collaborative Governance* dalam Pola Penerapan dan Penegakkan Retribusi Pelayanan Parkir secara rinci pada hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada Bab IV dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai acuan dan penunjang analisis.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pola penerapan dan penegakkan retribusi pelayanan parkir (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan) belum optimal dalam pelaksanaanya , hal tersebut didasarkan dengan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan teori Morse & Stephens yang memiliki empat indikator yakni, *assessment* ( penilaian), *inititation* (inisiasi), *deliberation* (pertimbangan) serta indikator yang terakhir *implementation* ( implementasi). Untuk *Collaborative Governance* itu sendiri Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan kerja sama dengan beberapa stekholder yang berada di kota Medan seperti Bank Sumut, ataupun Pt ( perusahaan terbuka) lainnya dengan kesepakatan menggunakan pola perparkiran secara elektronik yang sudah di sepakati dengan dasar hukum pemerintahan kota Medan, tetapi untuk pelaksanaanya atau implementasi kebijakan tersebut belum optimal dilakukan karena masih banyak masyarakat kota Medan yang menggunakan pola perparkiran secara manual.

## 5.2 Saran

Dinas Perhubungan Kota Medan di sarankan untuk;

1. Menyusun konsep *Collaborative Governance* lainnya yang lebih efektif diterapkan dan penguatan kapasitas petugas perparkiran lebih di tingkatkan dengan kemampuan di bidang perparkiran, baik parkir secara manual maupun secara elektronik.
2. Melakukan uji coba ulang terhadap pola perparkiran elektornik di beberapa titik maupun di beberapa stekholder yang telah melakukan kesepakatan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Iskandar, dkk. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta : Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Baswori dan Suwandi, 2008. *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Dailiati Surya, 2018. *Kebijakan Retrebusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, ( Surabaya, CV Jakad Publishing).
- Dwi Anggoro Damas, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet 1( Malang:UB Press).
- Evanty Nukila, dkk, 2014. *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Berpersktif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Cet ke- 1( Jakarta:Rajawali Pers).
- Fadjar A. Muktie, 2003. *Tipe Negara Hukum*, (Bayu Media, Malang, 2004) dan *Reformasi Konstitusi dalam masa transisi paradigmatic*, (InTRANS, Malang).
- Flippo. Edwin.B. (1996). *Manajemen personalia*. Edisi Keenam. Jilid 1. Jakarta :Erlangga
- Haryono, Nanang. 2012. *Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. Paper Jejaring Administrasi Publik Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga Th.IV Nomor 1.
- Husein Umar, 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. VI)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), (diakses pada 20 September, Pukul 20.00 WIB).
- Innes, J.E. dan Booher, D.E. (2010). *Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society dalam Planning with Complex ity*, An

*Introduction to collaborative rationality or public policy*, pp 196-215.,  
Routledge, Oxon.

J Moleong Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya ,1990)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Jakarta  
Februari 2017

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96  
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Kurnia Rahayu Siti, dkk, 2010, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*,  
(Yogyakarta :Graha Ilmu).

Kusbiantoro, BS. 1993. *Manajemen Perkotaan Indonesia*. Bandung: Jurnal PWK  
Vol. 4.

La Ode Syaiful Islamy H, 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*,  
(Yogyakarta, Penerbit Deepublish)

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*,( PT.Gelora Aksara Pratama,  
Jakarta).

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru, (Yogyakarta).

Marihot P. Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*(Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada).

Mappiare AT Andi, 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu  
Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengjala Pustaka Utama).

Nasution, 2009. *Metode Research*, Cet.11(Jakarta: Bumi Aksara).

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin,  
1996).

Raharja, Sam'un Jaja. 2010. *Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Daerah  
Aliran Sungai Citarum*. Bandung. Jurnal Bumi Lestari Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Volume 10 No. 2.

Rye, Tom. 2011. *Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang  
Layak Huni*. Terjemahan Harya Setyaka. Eschborn: Federal Ministry for  
Economic Cooperation and Development (BMZ).

S. Azhari, 2014. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*,( Pekanbaru: Pusat  
Perkembangan Pendidikan Universitas Riau).

- Soehino, 2005. *Ilmu Negara*, (Yogyakarta,Liberty).
- Sudarmo, 2015. *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Surakarta: UNS.
- Sutedi Adrian, 2011. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*,(Jakarta:Sinar Grafika).
- Sutrisno Deddy, 2016. *Hakikat Sengketa Pajak*,Cet Ke- 1( Jakarta:Kencana).
- Sunarn Siswanto, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, ( Makassar: Sinar Grafika).
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
- Poerwadarminta WJS, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama).
- Wirawan B. Ilyas Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia,Buku Satu*, (Jakarta:Salemba Empat).
- Yani Ahmad, 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerin Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Pasal 1 ayat (15).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Pasal 1 ayat (15).
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir, Pasal 1 huruf i.

**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN OBSERVASI**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN  
PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan Dinas Perhubungan Kota Medan ekowisata dalam pola penerapan dan penegakan retribusi pelayanan perparkiran kota Medan:

**A. Tujuan :**

Untuk memproleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun non fisik Dinas Perhubungan Kota Medan.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi:
2. Fasilitas, sarana dan prasarana:
3. Pelaksanaan kegiatan / program:
4. Respon/ Sikap:

Respon/ Sikap pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan ramah dan santun serta membantu mencari data apa yang peneliti perlukan

Instansi :  
Nama Program :  
Lokasi :  
Tanggal :

**B. Aspek yang diamati :**

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur/ Flyer Instansi			
2	Struktur Organisasi – Tupoksi			
3	Sikap Pegawai			
4	Website Instansi			
5	Sosial Media Instansi			
6	Sarana Prasarana			
	a. Ruang Kerja			
	b. Ruang Tunggu			
	c. Parkir			
	d. Toilet			

## LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

### ***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)***

#### **Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan**

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan di kembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

- A. Tujuan :  
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Dinas Perhubungan Kota Medan.
- B. Pertanyaan panduan :
- a. Identitas diri
    - 1) Nama :
    - 2) Jabatan :
    - 3) Agama :
    - 4) Jenis kelamin :
    - 5) Pekerjaan :
    - 6) Alamat :
    - 7) Pendidikan terakhir :
  - b. Pertanyaan penelitian
    - 1) Bagaimana proses penilaian terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kolaborasi pemerintahan terhadap pihak lainya?
    - 2) Bagaimana inisiasi atau kolaborasi ataupun siapa saja yang berperan sebagai sponsor dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas perhubungan Kota Medan?
    - 3) Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota Medan dalam proses kolaborasi penerapan kebijakan pola perparkiran di kota Medan?
    - 4) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan?
    - 5) Apakah kebijakan yang di terapkan sudah berjalan dengan baik atau belum optimal?

### Petugas parkir/masyarakat

#### A. Pertanyaan panduan

##### a) Identitas diri

- 1) Nama :
- 2) Jawaban :
- 3) Agama :
- 4) Jenis kelamin :
- 5) Pekerjaan :
- 6) Alamat :
- 7) Pendidikan terakhir :

##### b) Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana proses penilaian terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kolaborasi pemerintahan terhadap pihak lainya?
2. Bagaimana inisiasi atau kolaborasi ataupun siapa saja yang berperan sebagai sponsor dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas perhubungan Kota Medan?
3. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota Medan dalam proses kolaborasi penerapan kebijakan pola perparkiran di kota Medan?
4. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan?
5. Apakah kebijakan yang di terapkan sudah berjalan dengan baik atau belum optimal?

### LAMPIRAN 3 PEDOMAN OBSERVASI

#### **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan Dinas Perhubungan Kota Medan ekowisata dalam pola penerapan dan penegakan retribusi pelayanan perparkiran kota Medan:

#### A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun non fisik Dinas Perhubungan Kota Medan.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi: Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
2. Fasilitas, sarana dan prasarana: Baik
3. Pelaksanaan kegiatan / program: Baik
4. Respon/ Sikap: Baik

Respon/ Sikap pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan ramah dan santun serta membantu mencari data apa yang peneliti perlukan

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Medan  
 Nama Program : Pola Perparkiran Elektronik  
 Lokasi : Kota Medan  
 Tanggal : 3 Agustus 2023

#### B. Aspek yang diamati :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Brosur/ Flyer Instansi	✓		Ada
2	Struktur Organisasi – Tupoksi	✓		Ada
3	Sikap Pegawai	✓		Ada
4	Website Instansi	✓		Ada
5	Sosial Media Instansi	✓		Ada
6	Sarana Prasarana	✓		Ada
	a. Ruang Kerja			
	b. Ruang Tunggu			
	c. Parkir			
	d. Toilet			

## LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA

### ***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)***

#### **Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan**

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan di kembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

- A. Tujuan :
- Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Dinas Perhubungan Kota Medan.
- B. Pertanyaan panduan :
- a. Identitas diri
- 1) Nama : Mhd. Zain Lubis, S.T
  - 2) Jabatan : Koordinator lingkup parkir Dishub Medan
  - 3) Agama : Islam
  - 4) Jenis kelamin : Laki-laki
  - 5) Pekerjaan : PNS
  - 6) Pendidikan terakhir : S1
- b. Pertanyaan penelitian
- 1) Bagaimana proses penilaian terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kolaborasi pemerintahan terhadap pihak lain?  
Jawaban:  
tepatnya dua pola parkir yang diterapkan dikota medan ini yaitu parkir manual dan parkir elektronik membuat kami sebagai dinas perhubungan kota medan tepatnya mencari cara agar efektifnya pelaksanaan pola parkir ini menjadi aman dan tidak adanya kebocoraan pembayaran serta masalah terdapatnya parkir liar menjadi penilaian bagi pihak dinas perhubungan untuk membenahi permasalahan tersebut dengn membuat suatu kebijakan yang berkerja sama dengan pihak lainya agar terlaksananya parkir elektronik”
  - 2) Bagaimana inisiasi atau kolaborasi ataupun siapa saja yang berperan sebagai sponsor dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas perhubungan Kota Medan?  
Jawaban:  
“ mengenai hal sponsor ataupun beberapa tim yang ikut serta atau bekerja sama dengan pihak dinas perhibungan kota medan ,sudah ada berapa stekholder swasta maupun perusahaan yang sudah terlibat oleh kebijakan pola parkir elektronik pada kota medan, sehingga dari beberapa tim atau stekholder yang bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan kota medan antara lain Bank Sumut, Pt. LGE, Pt. Bintang Pratama Makmur, Pt Centre Park Citra Corpora, Pt, Logia Garis Elektronik , pihak-pihak yang saya sebutkan itu adalah

beberapa yang sudah bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan kota medan mengenai pola perparkerann, terutama parkir elektronik”

- 3) Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota Medan dalam proses kolaborasi penerapan kebijakan pola perparkeran di kota Medan?

Jawaban:

“kesepakatan yang telah di tetapkan dan mengikuti aturan pemerintah kota Medan menjadi landasan penting bagi kami dan pihak pihak yang bekerja sama dengan dinas perhubungan kota medan untuk melaksanakan kebijakan parkir elektronik maupaun parkir manual yang tujuanya dapat menyelesaikan permasalahan perparkerin di kota medan ini dan menjadi kebijakan parkir yang efesien untuk jangka panjangnya

- 4) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan?

Jawaban:

“kami pihak dinas perhubungan kota medan telah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak swasta dan telah memiliki kesepakatan bersama dalam melakukan kebijakan pola perparkeran di Kota Medan ini, dengan membuat kebijakan parkir elektronik namun untuk parkir manual itu sendiri masih juga diterapkan dengan setiap kebijakan atau kerja sama dengan satu pihak atau pt memiliki bagian jalan atau tempat perparkeran elektronik yang telah di tentukan atau di sepakati secara bersama”

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN  
PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

a) Identitas diri

- 1) Nama : Imelda Herlina, SH.MSi
- 2) Jawabatan : Kasubbag Kepegawaian Umum Dishub Medan
- 3) Agama : Islam
- 4) Jenis kelamin : Perempuan

b) Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana proses penilaian terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kolaborasi pemerintahan terhadap pihak lainya?

Jawaban:

mengenai penilaian mengapa kami harus melakukan kolaborasi terhadap stekholder lainya dilandasi dengan beberapa permasalahan yang kami dapatkan seperti terdapatnya parkir liar menjadi penilaian bagi pihak dinas perhubungan untuk membenahi permasalahan tersebut dengan membuat suatu kebijakan yang berkerja sama dengan pihak lainya agar terlaksananya parkir elektronik,”

2. Bagaimana inisiasi atau kolaborasi ataupun siapa saja yang berperan sebagai sponsor dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas perhubungan Kota Medan?

Jawaban:

“untuk kerja sama dengan beberapa pihak kita sudah melakukan MOU terhadap beberapa pihak swasta ataupun stekholder lainya sejauh ini saya rasa sudah ada sepuluh kurang lebih pihak yang berkerja sama dengan dinas perhubungan kota medan dengan berbagai tim atau sponsornya masing-masing tetapi saya tidak tau pihak mana yang paling optimal dalam pelaksanaan pola perparkiran elektronik di kotra medan ini”

3. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota Medan dalam proses kolaborasi penerapan kebijakan pola perparkiran di kota Medan?

Jawbaan:

“untuk kesepakatan bersama pastinya merujuk pada aturan dari pemerintah kota, menurut saya setiap kerja sama dengan pihak manapun pasti memiliki kesepakatan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama kesepakatan tersebut harus dijalankan agar tujuan yang ingin di capai dapat terealisasi tanpa ada pihak manapun yang dirugikan untuk kedepanya baik jangka panjang maupun jangka pendek”

4. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan?

Jawaban:

“untuk implementasi kebijakan pola perparkiran elektronik yang memiliki kerja sama antara beberapa pihak masih belum optimal di setiap bagian jalan dengan kesepakatan oleh pihak atau pt secara bersama baik bagian jalan medan timur maupun medan barat, dikarenakan untuk parkir elektronik tersebut masih lebih sering di gunakan parkir manual namun untuk kerja sama antara stekholder masih terus di kembangkan agar menciptakan pola perparkiran yang efesien untuk kedepanya

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN  
PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

a) Identitas diri

- 1) Nama : Rambe
- 2) Jabatan : Petugas Parkir
- 3) Agama : Islam
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki

b) Pertanyaan penelitian

- 1) Bagaimana proses penilaian terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kolaborasi pemerintahan terhadap pihak lainya?

Jawaban:“untuk masalah itu menurut saya kurang mengerti dikarenakan saya hanya melaksanakan tugas atau perintah dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai petugas parkir permasalahan nya bagaimana dan bekerja sama dengan pihak mana saja saya kurang mengerti dan kurang memahami tapi bagi saya adanya parkir elektronik ini membuat pengelolaan parkir kota medan semangkin aman dan bagus untuk kedepanya hanya saja masih banyak juga yang masih menggunakan metode parkir manual

- 2) Bagaimana inisiasi atau kolaborasi ataupun siapa saja yang berperan sebagai sponsor dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas perhubungan Kota Medan?

Jawaban:saya tidak mengetahui tentang siapa saja yang bekerja sama dengan dinas pehubungan kota medan mengenai parkir di sini, tetapi mengenai parkir elektronik sejauh ini saya rasa persentasenya kurang lebih banyak atau lebih sering orang-orang atau masyarakat membayar parkir secara manual hingga saat ini tetapai ada juga yang saya jumpai menggunakan parkir elektronik”

- 3) Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota Medan dalam proses kolaborasi penerapan kebijakan pola perparkiran di kota Medan?

Jawaban:“untuk kesepakatan dalam kebijakan parkir ini dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan dinas perhubungan kota medan saya pastinya tidak terlalu mengetahui hal tersebut secara keseluruhan akan tetapi untuk diri saya sendiri sebagai petugas parkir dikawasan ini memiliki kesepakatan antara poihak dinas perhubungan seperti penyetoran hasil di setiap harinya kadang kala setiap minggu dengan pengasilan saya dihitung beberapa persen dari hasil parkir yang saya dapatkan

- 4) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan?

Jawaban;untuk kebijakan darin pemerintah pelaksanaan parkir secara elektornik masih kurang dilakukan oleh masyarakat kota medan, masyarakat kota medan lebih sering menggunakan parkir secara manual atau pembayaran secara manual tetapi dengan adanya parkir eletronik menjadi trobosan baru untuk dunia perparkiran agar transparansi atau parkir liar dapat dikurangi semoga untuk kedepannya kerja sama pemerintah seperti ini dapat terus ditingkatkan agar terealisasi dengan sempurna

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM POLA PENERAPAN DAN  
PENEGAKKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Medan)**

a) Identitas diri

- 1) Nama : Anastasya
- 2) Jawabatan : Mahasiswa
- 3) Agama : Islam
- 4) Jenis kelamin : Perempuan

b) Pertanyaan penelitian

- 1) Bagaimana proses penilaian terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kolaborasi pemerintahan terhadap pihak lainya?

Jawaban:

menurut saya adanya pola parkir elektronik cukup bagus karena bisa menghindari yang namanya parkir liar untuk masyarakat kota medan, dengan adanya pola parkir elektronik dapat menjadi rasa aman untuk melakukan pembayarn parkir dengengn jelas

- 2) Bagaimana inisiasi atau kolaborasi ataupun siapa saja yang berperan sebagai sponsor dalam pengambilan kebijakan oleh Dinas perhubungan Kota Medan?

Jawaban:

“saya tidak mengetahui tentang siapa saja yang bekerja sama dengan dinas perhubungan kota medan mengenai parkir di sini, tetapi mengenai parkir elektronik sejauh ini saya rasa persentasenya kurang lebih banyak atau lebih sering orang-orang atau masyarakat membayar parkir secara manual hingga saat ini tetapai ada juga yang saya jumpai menggunakan parkir elektronik

- 3) Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota Medan dalam proses kolaborasi penerapan kebijakan pola perparkiran di kota Medan?

Jawaban:

“untuk kesepakatan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota medan saya rasa pihak pemerintah atau pihak dinas perhubungan itu sendiri pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk kebijakan yang meraka ambil jadi untuk itu kita sebagai masyarakat hanya mengikuti kebijakan yang meraka buat selagi kebijakan itu berdampak positif bagi kita semua

- 4) Bagaimana implementasi kebijakan tersebut diterapkan?


Jawaban;

adanya kebijakan parkir elektronik dengan kerja sama oleh beberapa pihak luar lainnya menurut saya cukup bagus untuk membenahan parkir di kota medan ini, tetapi saya melihat masih banyak orang-orang atau masyarakat kota medan masih menggunakan pembayaran parkir manual sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat di koreksi kembali oleh pihak dinas perhubungan kota medan atau pihak-pihak terkait lainnya agar penerapan kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan sempurna

## LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Zain Lubis, S.T (Mewakili kepala Dinas Perhubungan Kota Medan) Selaku Koordinator lingkup parkir Dishub Kota Medan



Wawancara Bersama Ibu Imelda Herlina, SH.MSi Selaku Kasubbag Kepegawaian Umum Dishub Kota Medan



Wawancara Bersama Bapak Rambe Salah Satu Petugas Parkir di Kota Medan



Wawancara Bersama Saudari Anastasya Salah Satu Masyarakat Kota Medan yang Melakukan Parkir di Salah satu Kawasan kota Medan



Karcin Parkir Roda 2



Karcis Parkir Roda 4

